

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN)

Oleh

NIKITA NATALIA SILABAN

Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan ahli waris utama dalam keluarga. Dalam sistem tersebut, anak perempuan pada umumnya tidak memiliki hak atas rumah warisan orang tua dan hanya memperoleh pemberian tertentu sebagai bentuk kasih sayang (*Holong Ate*). Melalui Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembagian objek sengketa di Jalan Pintu Air Medan wajib berpedoman pada surat wasiat tulisan tangan tahun 1996. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak Toba dalam penyelesaian sengketa waris dan kedudukan wasiat atau *Tona*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yang didukung oleh data hasil wawancara sebagai data penunjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari pihak Tergugat dan menetapkan bahwa pembagian warisan harus tetap berpedoman pada wasiat terakhir tahun 1996 sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris. Dalam hukum adat Batak Toba dikenal istilah *Tona* atau *Padan*, yaitu pesan atau amanat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Hakim pada dasarnya menyamakan kedudukan *Tona* dengan wasiat dalam hukum perdata, sehingga wasiat terakhir pewaris memiliki kekuatan mengikat dalam pembagian warisan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya perpaduan antara hukum adat Batak Toba dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Batak Toba, Tona, Wasiat, Patrilineal.

ABSTRACT

INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE BATAK TOBA INDIGENOUS COMMUNITY: AN ANALYSIS OF COURT DECISION NUMBER 207/PDT.G/2023/PN.MDN

By

NIKITA NATALIA SILABAN

Batak Toba customary inheritance law adopts a patrilineal system that positions sons as the successors of the family lineage and the primary heirs within the family. Under this system, daughters generally do not have inheritance rights to their parents' residence and only receive certain gifts as a form of affection (Holong Ate). Through Decision Number 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn, the Panel of Judges determined that the distribution of the disputed property located on Jalan Pintu Air, Medan, must be carried out in accordance with the handwritten will made in 1996. This study aims to analyze the application of Batak Toba customary inheritance law in the settlement of inheritance disputes and to examine the legal position of a will or Tona.

This study employs a normative legal research method with a library research approach, supported by interview data as supplementary information. The data used in this study consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. These legal materials were collected through library research, systematically processed, and qualitatively analyzed to obtain conclusions relevant to the research problems.

The results of the study indicate that the Panel of Judges granted the Defendant's counterclaim and determined that the distribution of the inheritance must remain based on the final will made in 1996 as a form of respect for the testator's last wishes. In Batak Toba customary law, the term Tona or Padan refers to a message or mandate that must be carried out by the heirs. The judges essentially equated the legal position of Tona with that of a will under civil law, thereby granting binding legal force to the testator's final will in the distribution of the inheritance. Accordingly, the application of law in this case demonstrates a combination of Batak Toba customary law and civil law in resolving inheritance disputes.

Keywords: Batak Toba Customary Inheritance Law, Tona, Will, Patrilineal.